



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 09 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa *“ Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal”*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten Sumsel.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.**

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab dan pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Uraian tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1603/KPU Kab/I/2020
Tanggal : Januari 2020

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

No	Nama/Nip	Jabatan	Keterangan
1.	Ahyaudin, SE	Ketua KPU	Pengarah
2.	Juztilka Hariani	Anggota KPU	Pengarah
3.	Fadlin M.Amin	Anggota KPU	Pengarah
4.	Romeo Dony, SH	Anggota KPU	Pengarah
5.	Redi Kales, SH	Anggota KPU	Pengarah
6.	Ramadansyah, S.IP.,M.Si/ 197708212007011003	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Rusmin Nuryadin, SH/ 198403212009021001	Kasub Hukum	Ketua
8.	Harisman, ST/ 197904092009011001	Staf Hukum	Sekretaris
9.	Hendri Kurniawan, SH/ 198305142009021002	Staf Hukum	Koordinator Sub Hukum
10.	Destry Aprilianti	Staf Hukum	Anggota
11.	M.Suryadi, SE/ 197009061993031009	Kasubbag Umum	Koordinator Sub Umum
12.	M. Fairuzy, S.IP/ 198309292009021009	Staf Umum	Anggota
13.	Apriyani, SE/ 198004282009022005	Staf Umum	Anggota
14.	Isti Segantari, AMd	Staf Umum	Anggota
15.	Kurdian Leman, S. Sos/ 196503191989031004	Kasubbag Sub Program	Koordinator Sub Program
16.	Yesi Engreny, SE/ 198510192009122000	Staf Program	Anggota
17.	Peggy Merensa	Staf Program	Anggota
18.	Andrio Marino Onara, SH/ 197603312006041006	Kasubbag Teknis	Koordinator Sub Teknis

19.	Yulia Syahputri, S.IP/ 198707052001012015	Staf Teknis	Anggota
20.	Widyawati, SP	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim
pada Tanggal : Januari 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**



AHYAUDIN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1603/KPU Kab/I/2020
Tanggal : Januari 2020

**STRUKTUR PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**



Ditetapkan di : Muara Enim
pada Tanggal : Januari 2020

KETUA

AHYAUDIN